



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tanaman Hortikultura merupakan salah satu sektor yang sangat mendukung pembangunan Kabupaten Karawang;
- b. bahwa budidaya Hortikultura saat ini masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap angka produksi petani yang masih minim di bidang Hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 8 tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan hortikultura.
5. Masyarakat adalah kelompok atau kumpulan warga yang melakukan hubungan atau intraksi antar sesama dalam usaha pertanian khususnya di bidang hortikultura.
6. Pengusaha adalah orang atau badan yang melakukan usaha jual beli di bidang pertanian khususnya di bidang hortikultura.

7. Petani adalah orang yang bergerak di bidang pertanian, khususnya di bidang Hortikultura dengan mengelolah tanah atau menggarap tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan tanaman, yang nantinya dapat diharapkan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
9. Pengembangan Hortikultura adalah segala upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budidaya Hortikultura seperti buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
10. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha Hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
11. Agribisnis adalah semua kegiatan yang di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan pengembangan Hortikultura adalah untuk mewujudkan pelayanan pembangunan yang bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan hortikultura.
- (2) Tujuan dari pengembangan Hortikultura adalah:
 - a. meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
 - b. mengembangkan keanekaragaman usaha pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan;
 - c. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara;
 - d. meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani; dan
 - e. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat petani disekitar area pertanian yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan kebutuhan hortikultur, kelestarian dan keamanan Lingkungan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. obyek Pengembangan Hortikultura;
- b. studi kelayakan Pengembangan Hortikultura;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. komoditas unggulan; dan
- e. kewajiban dan peran serta masyarakat.

BAB II
OBJEK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Pasal 4

- (1) Obyek Pengembangan Hortikultura berada pada luasan wilayah daratan di luar kawasan hutan.
- (2) Wilayah Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wilayah Timur yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - 2) Kecamatan Cilamaya Kulon;
 - 3) Kecamatan Banyusari;
 - 4) Kecamatan Jatisari;
 - 5) Kecamatan Kotabaru;
 - 6) Kecamatan Tirtamulya;
 - 7) Kecamatan Purwasari; dan
 - 8) Kecamatan Cikampek.
 - b. Wilayah Tengah yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Karawang Barat;
 - 2) Kecamatan Karawang Timur;
 - 3) Kecamatan Telukjambe Timur;
 - 4) Kecamatan Telukjambe Barat;
 - 5) Kecamatan Klari;
 - 6) Kecamatan Majalaya;
 - 7) Kecamatan Rawamerta;
 - 8) Kecamatan Lemahabang;
 - 9) Kecamatan Kutawaluya; dan
 - 10) Kecamatan Telagasari.
 - c. Wilayah Selatan yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Ciampel;
 - 2) Kecamatan Pangkalan; dan
 - 3) Kecamatan Tegalwaru.
 - d. Wilayah Utara yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Rengasdengklok;
 - 2) Kecamatan Jayakarta;
 - 3) Kecamatan Tirtajaya;
 - 4) kecamatan Batujaya;
 - 5) Kecamatan Pedes;
 - 6) Kecamatan Cibuaya;
 - 7) kecamatan Cilebar; dan
 - 8) Kecamatan Tempuran.

BAB III
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Pasal 5

- (1) Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura disusun untuk mengukur tingkat kelayakan Pengembangan Hortikultura.
- (2) Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya Hortikultura;
 - b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - c. potensi pasar;
 - d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - e. kekhususan dari wilayah.

- (3) Sumber daya Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi potensi usaha budidaya tanaman Hortikultura di wilayah pengembangan Hortikultura.
- (4) Potensi unggulan yang ingin dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni menyangkut dengan tanaman Hortikultura yang layak dan unggul dalam budidaya tanaman Hortikultura.
- (5) Potensi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sarana penunjang berupa fasilitas pasar yang memadai agar dapat dengan mudah memasarkan hasil panen bagi petani Hortikultura.
- (6) Kesiapan dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni kapasitas dan kapabilitas serta dukungan baik secara material maupun moril dalam upaya penetapan dan penentuan wilayah pengembangan Hortikultura.
- (7) Kekhususan dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yakni kawasan yang layak yang memiliki biofisik yang mendukung dalam usaha budidaya tanaman Hortikultura.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan dalam Pengembangan Hortikultura terdiri atas:

- a. kebijakan perencanaan Pengembangan Hortikultura; dan
- b. kebijakan pelaksanaan Pengembangan Hortikultura.

Pasal 7

Kebijakan perencanaan Pengembangan Hortikultura terdiri atas:

- a. kebijakan dasar; dan
- b. kebijakan umum.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kebijakan yang ditetapkan selaras dengan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kebijakan yang dilandasi oleh pola pengembangan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 9

Kebijakan Pengembangan Hortikultura mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro.

Pasal 10

- (1) Kebijakan makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan alokasi anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. mendorong adanya akses jalan yang memadai;
 - c. mendorong terciptanya kelembagaan yang dapat meningkatkan akses petani untuk memanfaatkan skim kredit yang tersedia;

- d. mendorong terciptanya sistem usaha agribisnis;
 - e. memfasilitasi dan menyediakan bantuan permodalan untuk disalurkan kepada usaha agribisnis;
 - f. memperluas dan memberdayakan lembaga keuangan Daerah/lokal yang beroperasi di sentra-sentra produksi pertanian;
 - g. mendorong agar terjadi peningkatan investasi yang lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi Daerah terutama di bidang pertanian tanaman Hortikultura; dan
 - h. memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi investor.
- (2) Kebijakan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas berbagai komponen strategis pembangunan sistem agribisnis sebagai suatu sistem agar dapat berlangsung optimal, yang terdiri atas:
- a. sub sistem hulu agribisnis;
 - b. sub sistem budidaya tanaman Hortikultura pertanian;
 - c. sub sistem pemasaran; dan
 - d. sub sistem jasa dan kelembagaan pendukung.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 11

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan peningkatan Pengembangan Hortikultura adalah:

- a. merumuskan dan menetapkan wilayah yang lebih spesifik;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia meliputi para petani, petugas dan swasta/dunia usaha;
- c. membangun prasarana dan penyediaan sarana yang memadai dan dibutuhkan;
- d. membangun sistem pelayanan terpadu;
- e. membangun investasi dan permodalan untuk pengembangan usaha agribisnis Hortikultura;
- f. menumbuhkembangkan organisasi ekonomi petani dan masyarakat di sekitar kawasan Pengembangan Hortikultura;
- g. mendorong dan mengembangkan jejaring kerja sama usaha di antara seluruh pemangku kepentingan; dan
- h. membangun keserasian tata ruang dan kebijakan yang menguntungkan dan memungkinkan berkembangnya sistem dan agribisnis Hortikultura secara luas dan berkelanjutan.

BAB V KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 12

- (1) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah timur yaitu:
- a. bawang merah;
 - b. cabai;
 - c. sawo;
 - d. mangga;
 - e. melon;
 - f. kembang kol;
 - g. jamur;
 - h. pisang;
 - i. mentimun; dan

- j. komoditas penunjang yang didasarkan pada kondisi biofisik daerah setempat.
- (2) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah selatan yaitu:
- a. manggis;
 - b. durian;
 - c. alpukat;
 - d. kentang;
 - e. jahe;
 - f. trubuk;
 - g. rambutan;
 - h. jeruk;
 - i. pisang;
 - j. jambu; dan
 - k. komoditas penunjang dengan mempertimbangkan kondisi biofisik pada wilayah setempat.
- (3) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah tengah yaitu:
- a. bawang merah;
 - b. cabai;
 - c. semangka;
 - d. klengkeng;
 - e. kubis;
 - f. terong;
 - g. sawi;
 - h. kangkung;
 - i. kacang panjang;
 - j. mentimun;
 - k. tomat;
 - l. kembang kol;
 - m. mangga;
 - n. pisang;
 - o. jambu; dan
 - p. komoditas penunjang yang cocok dengan biofisik wilayah setempat.
- (4) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah utara yaitu:
- a. kembang kol;
 - b. melon;
 - c. cabai;
 - d. mangga;
 - e. semangka;
 - f. pepaya;
 - g. lengkung; dan
 - h. komoditas penunjang yang cocok dengan biofisik wilayah setempat.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang ikut serta menjaga dan melestarikan Pengembangan Hortikultura.
- (2) Setiap orang yang akan mengubah tatanan Pengembangan Hortikultura harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang akan membangun sesuatu pada wilayah Pengembangan Hortikultura harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengembangan Hortikultura sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.
- (2) Peran serta masyarakat pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perencanaan penentuan Pengembangan Hortikultura mulai dari penentuan wilayah secara spesifik, strategi yang akan dilakukan hingga langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mulai dari studi kelayakan hingga pelaksanaan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Pengembangan Hortikultura.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Pengembangan Hortikultura dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Hortikultura bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 17

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEPAANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **78** .